

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

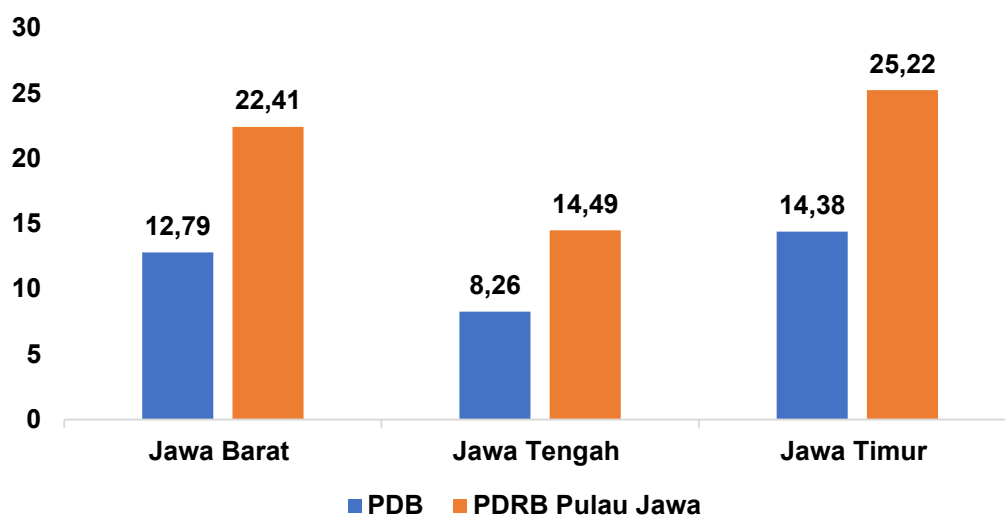
Keberhasilan pembangunan pada suatu negara dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi mereka. Sebagaimana suatu pertumbuhan ekonomi masih digunakan untuk patokan perkembangan secara agregat. Menurut Nuraini (2017), pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi. Sehingga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif maka terdapat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disebut dengan UMKM. Karena menurut pendapat dari Ina Primiana bahwa UMKM merupakan suatu proses percepatan dengan mewadahi program prioritas dan mampu mendorong berbagai sektor usaha serta potensi (Dharma *et al.*, 2022).

Selaras dengan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sektor UMKM telah memegang suatu peranan krusial dalam ekspansi ekonomi baik di beberapa negara maupun di Indonesia (Indrawati *et al.*, 2023). Maka dibuktikan melalui laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2023, bahwa sektor UMKM mampu memberikan kontribusi 61 persen atas Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 9.850 triliun dan didukung oleh 65,5 juta pelaku usaha (99 persen) dari keseluruhan unit usaha (Suhayati, 2023). Sehingga, eksistensi UMKM tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian negara (Siregar & Razali, 2022).

Selain itu, UMKM dianggap sebagai bentuk sarana pengembangan daerah andalan bagi pemerintah (Dharma *et al.*, 2022). Karena apabila melihat tingkat sebaran UMKM di setiap provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat, maka hal ini dapat menjadi indikator penentu bagi perekonomian di provinsi

tersebut (Firdausya & Ompusunggu, 2023). Sebagaimana pemaparan Deputi Bidang Kewirausahaan KEMENKOP UKM RI Siti Azizah, bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa meliputi beberapa provinsi dengan UMKM tertinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Gading, 2024).

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Jawa pada tahun 2023 melalui Berita Resmi Statistik oleh BPS memaparkan perolehan baik PDB dan PDRB sebagai berikut:

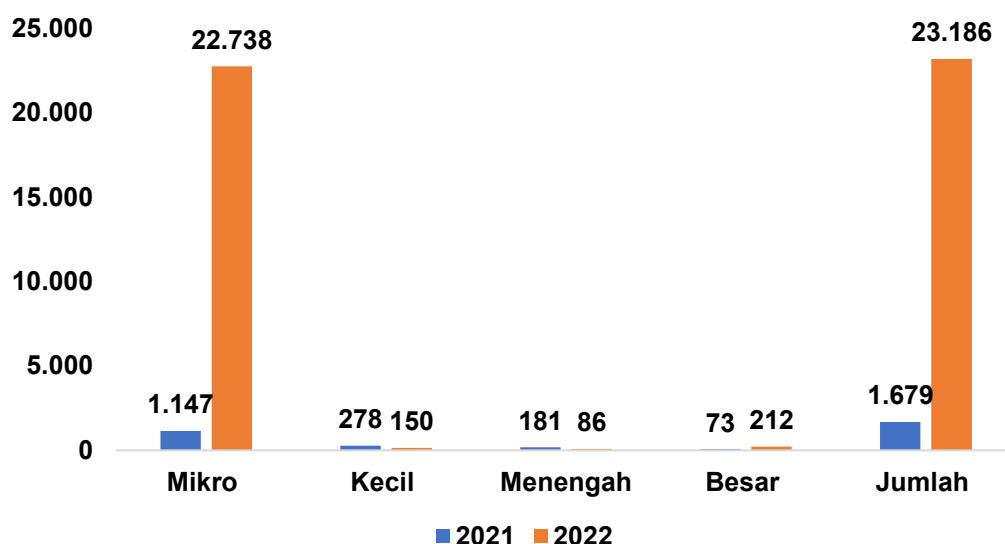


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun, (2024)

Gambar 1. 1 Kontribusi terhadap PDB dan PDRB Pulau Jawa tahun 2023 (%)

Mengacu dalam (Gambar 1.1) tercatat pada tahun 2023 Jawa Timur memberikan kontribusi 15 persen melalui total PDB Indonesia atau setara Rp 12.439,45 triliun dan PDRB mencapai nilai Rp. 1.844,81 triliun. Melihat kontribusi Jawa Timur cukup tinggi mampu mengindikasikan bahwa provinsi ini memiliki dampak sangat besar berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh sektor industri serta sumber daya (alam maupun manusia) cukup melimpah, sehingga menjadi salah satu faktor utama proporsi tersebut bisa tinggi (DJPB, 2023).

Faktor tersebut diperkuat dengan pemaparan Kepala Bidang dan Restrukturisasi Usaha DINKOP UMK Jawa Timur, bahwa pada tahun 2023 UMKM memberikan kontribusi 59,18 persen dan didukung oleh 1.541.566 unit usaha serta didominasi oleh usaha mikro 99,9 persen (DISKOMINFO, 2024). Melalui pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa di Jawa Timur memiliki potensi luar biasa sebagai pusat bagi sektor usaha halal terpadu dengan berbasis produk unggulan terutama pada sektor UMKM dengan total unit usaha cukup tinggi. Sebagian UMKM atau sekitar 40 persen telah memiliki sertifikasi halal serta berada dalam sektor usaha makanan dan minuman (MAMIN) (Sjakoer *et al.*, 2022).



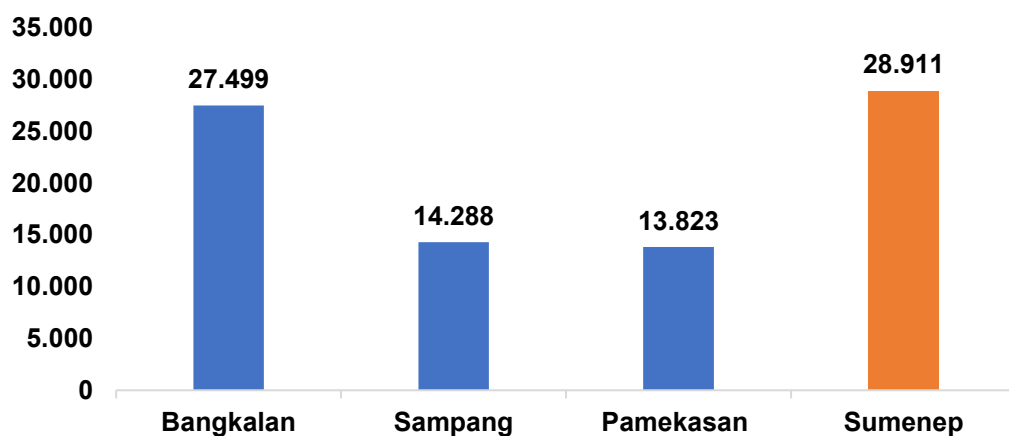
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, (2024)

Gambar 1. 2 Jumlah UMKM Bersertifikasi Halal Menurut Skala Usaha di Jawa Timur tahun 2021-2022

Mengacu populasi penduduk Muslim di Jawa Timur pada tahun 2023 menempati posisi kedua atau mencapai 40.512.073, maka kebutuhan akan produk halal mengalami peningkatan (Ayuningtyas, 2025). Meskipun pada saat ini peminat produk halal bukan sebatas konsumen Muslim saja, namun bagi seorang Muslim mengkonsumsi produk halal merupakan suatu keharusan karena bagian dari hukum Islam (Nasori *et al.*, 2022). Besaran populasi penduduk Muslim

tersebut sebagian berasal dari salah satu pulau di Jawa Timur, antara lain Pulau Madura. Madura merupakan pulau dengan penduduk rata-rata menganut ajaran Islam cukup kental dan memiliki potensi besar dalam hal berwirausaha (Adiyanto & Amaniyah, 2023).

Pulau Madura terdiri dari empat kabupaten meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Namun dari beberapa kabupaten tersebut, Sumenep memperlihatkan keunggulan dalam sektor UMKM terkhusus dalam sektor usaha makanan dan minuman.



Sumber: DISKOPUKM Jawa Timur, (2023)

Gambar 1. 3 Jumlah UMKM Menurut Sektor Makanan dan Minuman di Pulau Madura tahun 2023

Mengacu laporan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tahun 2023 memaparkan bahwa terdapat 282.712 unit usaha telah beroperasi di daerah ini, dan memberikan kontribusi secara signifikan bagi perekonomian lokal (Wafiq *et al.*, 2024).

Dengan demikian, dalam mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Sumenep maka perlu campur tangan baik dari pihak pemerintah atau swasta untuk mendorong para UMKM agar berorientasi ke usaha halal, melalui sarana UMKM Halal Hub (Dhimas & Makhtum, 2022). UMKM Halal Hub merupakan suatu bentuk ekosistem bersinergi dalam mempercepat pengembangan produk unggulan lokal

dengan berorientasi halal untuk membuka pangsa pasar lokal dan global (UMKM Halal Hub, 2025). Sarana tersebut sebagai bentuk konkret kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta (Kemenparekraf RI, 2022). Karena pada saat ini, sebagian UMKM atau sekitar 415 unit usaha telah memiliki sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep (Dinkopukmperindag, 2023; Kemenag, 2023).

Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi lokal secara pesat di Kabupaten Sumenep, beberapa masalah mendasar seperti isu-isu lingkungan tidak dapat dihindari serta semakin mendesak. UMKM sebagai suatu bentuk usaha di mana berpotensi besar memicu konsekuensi dari kegiatan operasional seperti pada dimensi lingkungan (Amalia *et al.*, 2025). Seringkali disebutkan dalam studi literatur bahwa UMKM mampu menghasilkan 70 persen polusi dari keseluruhan sektor usaha (Jun *et al.*, 2021). Sehingga, UMKM perlu dorongan untuk menerapkan tindakan positif demi melestarikan lingkungan dari dampak negatif, akibat penggunaan SDA secara berlebihan dan limbah hasil produksi (Asadi *et al.*, 2020).

Dengan demikian, UMKM memiliki posisi strategis dalam mendukung peranan pelaku usaha terhadap isu-isu terkait melalui pengintegrasian konsep *Triple Bottom Line*. Konsep ini sangat menekankan pada keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sektor usaha karena memiliki peran penting untuk mencapai pembangunan keberlanjutan (Nilashi *et al.*, 2019). Hal tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam SDG's terkait dengan hubungan antara sektor usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, bahwa apabila sektor usaha membatasi orientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi maka akan menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan (Amalia *et al.*, 2025).

Demi mencapai pembangunan berkelanjutan melibatkan penerapan metode secara inovatif dan ramah lingkungan guna menekan dampak negatif dari kegiatan UMKM dalam cakupan eksternal, maka tujuan tersebut dapat dicapai melalui praktik "*green innovation*" (kemudian disebut dengan GI) (Thomas *et al.*, 2021). Praktik ini melibatkan suatu produk maupun proses produksi dengan karakteristik kebaruan (inovatif), memiliki nilai tambah, dan mampu menerapkan perlindungan bagi SDA serta perbaikan lingkungan (Yuan *et al.*, 2022). Praktik ini sangat selaras dengan ajaran islam melalui salah satu konsep seperti "*Halalan Thayyiban*", konsep ini sangat menekankan pada beberapa aspek meliputi kualitas tinggi, kebersihan, kesehatan, dan memperhatikan etika disetiap bagian rantai pasok secara keseluruhan (Arif & Sidek, 2015).

Selain itu, dalam penerapan praktik *green innovation* dibeberapa negara berkembang termasuk di Indonesia masih dalam tahap awal (Gupta & Barua, 2018). Hal tersebut dipicu oleh sektor usaha cenderung memiliki kepedulian sangat rendah atas dampak negatif bagi lingkungan dan memperlihatkan suatu ketidaktertarikan untuk mengadopsi praktik *green innovation* karena berbagai hambatan (Sáez-Martínez *et al.*, 2016). Secara umum, industri besar lebih mampu mengadopsi praktik *green innovation* disebabkan oleh sumber bahan baku dan infrastruktur sangat memadai. Di sisi lain, UMKM menghadapi kendala maupun hambatan dalam mengadopsi *green innovation* karena sumber bahan baku dan infrastruktur serba terbatas (Indrawati *et al.*, 2023).

Penerapan praktik *green innovation* pada UMKM harus menjadi suatu realita karena masih dalam skala lebih kecil, karena memiliki dampak bagi lingkungan dan sebagian besar belum disadari baik itu secara regional maupun nasional (Adams *et al.*, 2016). Karena beberapa ahli berpendapat, *bahwa* praktik

green innovation memiliki efek *terapeutik* (pemulihan) dan sangat penting dalam mengatasi isu-isu pembangunan berkelanjutan (Horbach, 2008). Hal tersebut, mampu memicu suatu tekanan dari pemerintah dan kesadaran dari konsumen untuk meningkatkan tanggung jawab sektor usaha terkhusus UMKM agar menekan dampak proses produksi demi keberlangsungan lingkungan, melalui tekanan kelembagaan (Adams *et al.*, 2016).

Penerapan praktik *green innovation* dalam sisi tekanan kelembagaan merupakan suatu konsep secara kompleks karena terdiri dari berbagai dimensi (Berrone *et al.*, 2013). Menurut Scott (2007) tekanan kelembagaan ini dibagi ke dalam beberapa dimensi meliputi: tekanan regulasi, tekanan normatif serta perlu diperhatikan bahwa meskipun lingkungan kelembagaan memiliki kesamaan pun dapat memicu perbedaan pengakuan kelembagaan. Karena pengakuan kelembagaan dapat mendefinisikan tujuan dan eksistensi sektor usaha (Huang & Chen, 2022), sehingga dapat dengan kuat membentuk penerapan praktik *green innovation* dalam UMKM (Qi *et al.*, 2021).

Berdasarkan pemaparan segala fenomena di atas, maka penelitian ini akan membahas lebih luas terkait dengan dua dimensi tekanan kelembagaan meliputi regulasi dan normatif dalam penerapan praktik *green innovation* sehingga mampu mengetahui dampak penerapan praktik tersebut dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada sektor UMKM bersertifikasi halal dengan judul **“Pengaruh Tekanan Kelembagaan dalam Penerapan *Green Innovation* untuk Mencapai Keberlanjutan pada UMKM Halal di Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, penulis mampu merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tekanan kelembagaan (regulasi dan normatif) terhadap penerapan praktik *green innovation* pada UMKM halal di Kabupaten Sumenep.
2. Bagaimana dampak penerapan praktik *green innovation* terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM halal di Kabupaten Sumenep.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tekanan kelembagaan (regulasi dan normatif) terhadap penerapan praktik *green innovation* pada UMKM halal di Kabupaten Sumenep.
2. Menganalisis dampak penerapan praktik *green innovation* terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM halal di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Teori kelembagaan milik Douglas North's sangat menekankan aturan main dalam suatu kelompok, apabila secara lebih formal sebagai beberapa batasan yang dibuat oleh manusia untuk membentuk interaksi antara manusia. Dengan mengimplementasikan teori ini pada konteks penerapan praktik *green innovation* pada UMKM halal di Kabupaten Sumenep, maka penelitian ini akan mampu menambah pemahaman tentang bagaimana tekanan kelembagaan dari sisi batasan formal (tekanan regulasi) dan batasan informal (tekanan normatif) mendorong individu, kelompok, dan organisasi (kewirausahaan) pada UMKM halal di Kabupaten Sumenep untuk mengadopsi praktik *green innovation* sebagai cara dalam mencapai keberlanjutan sektor usaha tersebut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai betapa penting suatu inovasi ramah lingkungan (*green innovation*) pada UMKM halal bagi pemerintah, swasta (wirausahawan), dan masyarakat sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

- A. Pemerintah, dapat mendukung perkembangan UMKM halal secara ramah lingkungan sebagaimana membantu pemerintah dalam pemenuhan regulasi lingkungan karena semakin ketat dan mencapai orientasi pembangunan berkelanjutan.
- B. Swasta (pelaku usaha), dapat memperoleh pengetahuan baru dan kemampuan penerapan praktik *green innovation* sebagaimana mampu meningkatkan kualitas (proses dan produk) serta mencapai keberlanjutan pada UMKM halal.
- C. Masyarakat, memperoleh produk halal sebagaimana bukan sekedar aman dan sesuai syariat Islam, akan tetapi ramah lingkungan sehingga mendukung kesehatan serta pelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, dapat mendorong kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di masyarakat, serta berujung pada suatu kontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.